

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA  
KEFARMASIAN YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA  
RESEP DOKTER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

Rina Budiarti Manik  
NIM. 401.14.11.090  
Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJK  
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA  
KEFARMASIAN YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA  
RESEP DOKTER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:**

Rina Budiarti Manik  
NIM. 401.14.11.090  
Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rina Budiarti Manik

NIM : 401.14.11.090

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum


Judul Skripsi :

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA KEFARMASIAN  
YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang menyatakan,


(Rina Budiarti Manik)

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA KEFARMASIAN  
YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**


**SKRIPSI**

**Oleh:**


Rina Budiarti Manik  
NIM. 401.14.11.090  
Program Peminatan: Hukum Keperdataan

Telah disetujui oleh :


Pembimbing Utama

  
Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP.606007014

Pembimbing Pendamping

  
Darwance, S.H., M.H.  
NIP. 198812262018031001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



  
Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.  
NIP. 198012172014042001

## HALAMAN PENGESAHAN



### PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA KEFARMASIAN YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DITINJAU DARI UNTANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN


Oleh :

Rina Budiarti Manik  
NIM. 401.14.11.090

Program Peminatan : Hukum Keperdataan  
Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji  
pada tanggal 17 Januari 2019  
dan dinyatakan LULUS

#### Majelis Pengaji

Ketua	: Dr. Faisal, S.H., M.H.	(  )
	NP. 608310026	
Sekretaris	: Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.	(  )
	NIP.198504122014041002	
Anggota	: Toni, S.H., M.H.	(  )
	NP. 608010028	
Anggota	: Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H	(  )
	NIP. 198012172014042001	



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)

NP. 606007014

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

(Yesaya 41:10)

“Lakukanlah yang kebanyakan orang tidak lakukan, niscaya kamu akan mendapatkan kesuksesan tersendiri”

-Jim HussaBaum-

“Kadang kamu harus melupakan tentang apa yang kamu inginkan, dan mengingat apa yang layak kamu dapatkan”

-L. Lawliet-

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena kemurahan dan kelimpahan kasih-Nya jualah penulis menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Jesus Christ my saviour
- Orangtuaku tercinta Bapak (Saut Manik) dan Mama (Ria Sitanggang)
- Kakak-kakakku yang terkasih dan adik-adikku
- Tanteku tercinta (Ani Sonta Sitanggang) dan Udaku tercinta (Edward Yohanes Antrag)
- Adik-adik sepupuku yang terkasih (Maria Yolita Bonaventa, Yunthy Dwi Dionesia, Gideon Willem Antrag, Imanulla Antrag)
- Teman-teman KKN Tua Tunu Indah, teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum (terkhusus Mutiara Sari teman sejak awal Ospek, Syeila Rahmadani, Sarinah).
- Almamater tercinta Universitas Bangka Belitung.

## **ABSTRAK**

**Rina Budiarti Manik  
4011411090**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA KEFARMASIAN YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2019

**Kata kunci :** Pertanggungjawaban Perdata, Tenaga Kefarmasian, Obat Keras, Resep Dokter.

Pasal 24 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya masih banyak apotek yang menyerahkan obat keras kepada masyarakat tanpa adanya resep dokter terlebih dahulu. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata tenaga kefarmasian yang menjual obat keras tanpa resep dokter ditinjau dari Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen terhadap tenaga kefarmasian yang menjual obat keras tanpa resep dokter. Penulisan skripsi ini menggunakan metode Yuridis-Empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan sosiologi, pendekatan ini merupakan hasil wawancara langsung ke masyarakat. Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan, tanggung jawab perdata adalah suatu pelanggaran hukum yang terdiri atas kegagalan untuk melakukan pengobatan yang sampai menimbulkan kerugian. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban perdata yang dikenakan kepada tenaga kefarmasian yang telah merugikan konsumen yaitu tanggung jawab karena adanya unsur kesalahan, sehingga mewajibkannya untuk mengganti kerugian tersebut dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut yaitu mengajukan gugatan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung yang bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka.

## ***ABSTRACT***

**Rina Budiarti Manik  
4011411090**

***PERSONNEL RESPONSIBILITY OF PHARMACEUTICAL  
POWER WHO SELLS HARD DRUGS WITHOUT  
DOCTOR RECIPES REVIEWED FROM  
LAW NUMBER 36 2009  
ABOUT HEALTH***

*Thesis of Law Faculty. 2019*

*Keyword : Civil Liability, Pharmacy Staff, Hard Drugs, Doctor Prescriptions.*

*Article 24 letter c Government Regulation Number 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work states that in carrying out pharmaceutical work at pharmacy service facilities pharmacists can submit hard drugs, narcotics, and psychotropic substances to the public for doctor's prescription in accordance with statutory provisions. But in reality there are still many pharmacies that deliver hard drugs to the public without a doctor's prescription. This is contrary to the applicable laws and regulations. This study aims to determine the civil liability of pharmacy personnel who sell hard drugs without a prescription from a view of Law No. 36 of 2009 concerning Health and to find out legal remedies that consumers can take to pharmaceutical workers who sell hard drugs without a prescription. The writing of this paper uses juridical-empirical methods. The approach used in writing this essay is the sociology approach, this approach is the result of direct interviews with the community. Accountability is something that is accounted for, civil liability is a violation of law which consists of failure to carry out treatment which causes loss. Pharmacy staff are workers who carry out pharmacy work, which consists of pharmacists and pharmaceutical technical personnel. Hard drugs are drugs that can only be purchased at a pharmacy with a doctor's prescription. A special sign on the packaging and etiquette is the letter K in a red circle with a black border. Recipes are written requests from doctors, dentists, veterinarians to pharmacists who manage pharmacies to provide and deliver drugs to patients according to the applicable laws and regulations. Civil liability imposed on pharmacy personnel who have harmed consumers, namely responsibility due to an element of error, requires it to replace these losses and efforts that can be made by consumers is to file a lawsuit with the Department of Industry and Trade of Bangka Belitung Province in collaboration with the Protection*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah saya hingga saat ini di berikan kesehatan dan umur yang pajang, yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Kefarmasian Yang Menjual Obat Keras Tanpa Resep Dokter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SH) Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga apabila pembaca menemui banyak kekurangan dan kesalahan pengetikan mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak untuk kebaikan penulisan skripsi ini akan penulis terima demi perbaikan penulisan skripsi kearah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membangun serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, serta Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sepenuh hati serta memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Darwance, selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesabaran, kearifan, dan ketulusan hati dalam proses bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, terima kasih telah mendidik penulis selama di bangku kuliah.
8. Bapak dan Ibu AAK, AUK, dan Petugas Perpustakaan di Universitas Bangka Belitung, terima kasih telah memberikan pelayanan kepada penulis selama kuliah.
9. Bapak Mohammad Bagir selaku pegawai Balai Pengawasan Obat dan Makanan terima kasih telah bersedia penulis wawancara, dan telah memberikan informasi yang penulis butuhkan.
10. Bapak Zulkarnain selaku pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, terima kasih telah bersedia penulis wawancara, dan telah memberikan informasi yang penulis butuhkan.
11. Bapak Rahmad Jaya, selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka yang telah memberikan waktunya.

12. Mbak Gustira Ayu Apoteker Algi Farma, terima kasih karena telah bersedia untuk penulis wawancara dan telah bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian penulis.
13. Untuk keluarga besarku terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan kepada penulis.
14. Untuk Almamaterku dan rekan-rekan akademisi mahasiswa/i program Studi Ilmu Hukum yang akan dan yang sedang berjuang menyelesaikan skripsi, semoga cepat selesai
15. Semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi yang penulis susun ini masih sangat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan masukan yang bermanfaat dan membangun sangat penulis perlukan supaya dapat memberikan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Balunijk, Januari 2019

Hormat Penulis,

**(Rina Budiarti Manik)**

## DAFTAR ISI

	hlm.
<b>HALAM JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	vi
<b>ABSTRACT.....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual .....	16
F. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA, TENAGA KEFARMASIAN, OBAT, DAN UPAYA HUKUM 26</b>	
A. Pertanggungjawaban Perdata .....	26
1. Pengertian Pertanggungjawaban .....	26
2. Pertanggungjawaban Perdata .....	27
3. Ganti Kerugian dalam Pertanggungjawaban	

Perdata.....	30
<b>B. Tenaga Kefarmasian.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Hukum <sup>xi</sup> atan .....	32
2. Ciri-Ciri Hukum Kesehatan .....	34
3. Pelayanan Kesehatan.....	35
4. Perilaku Kesehatan.....	38
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	
40	
<b>C. Obat.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Obat.....	45
2. Jenis-jenis Obat.....	46
3. Penggolongan Obat .....	48
4. Efek Obat .....	49
5. Resep Obat .....	50
<b>D. Upaya Hukum .....</b>	<b>51</b>

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA  
KEFARMASIAN YANG MENJUAL OBAT KERAS  
TANPA RESEP DOKTER DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG  
KESEHATAN**

53

A. Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Kefarmasian yang  
Menjual Obat Keras Tanpa Resep Dokter Ditinjau Dari  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan

53

B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Konsumen  
Terhadap Tenaga Kefarmasian yang Menjual Obat  
Keras Tanpa Resep  
Dokter ..... 69

**BAB IV PENUTUP ..... 76**

A. Kesimpulan..... 76

B. Saran..... 78

**DAFTAR PUSTAKA ..... 80**

**LAMPIRAN**